



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Ari Suryana alias Ari Bin Ahmad.
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/ Tanggal lahir : 25 tahun/ 18 Mei 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sukajati Blok Sukajadi II RT.024 RW.009,
Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja.

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Oleh Taufik Hidayat, S.H., dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Endang Darma Ayu (EDA)", yang beralamat kantor di Villa Gatot Subroto (Gatsu) Blok A, Nomor 2A, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Idm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ARI SURYANA Alias ARI Bin AHMAD HASYIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 buah tas slempang warna hitam berisikan :
- 8 strip Tramadol HCL per strip isi 10 tablet jumlah 80 tablet;
- 1 buah plastik bening berisikan 353 tablet warna kuning bertuliskan MF Hexymer;
- 1 Unit HP merk Oppo warna merah.
- 3 strip Tramadol HCL perstrip isi 10 tablet.

Seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 buah KTP an. M. ARI, NIK. 3212011805980004.

Agar dikembalikan kepada M. ARI SURYANA Alias ARI Bin AHMAD HASYIM.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dirasa terlalu berat;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa M. ARI SURYANA Alias ARI Bin AHMAD HASYIM, pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih di Bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Desa Sukajati Blok Sukajadi II Rt. 024 Rw. 009 Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang belum memiliki pekerjaan berniat mencari keuntungan dengan cara menjual obat-obatan, lalu terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol HCL dan Hexymer dari HENDI dengan cara memesan melalui HP untuk kemudian diantar langsung oleh AJAT kepada terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan obat-obatan, kemudian pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukajati Blok Sukajadi II Rt. 024 Rw. 009 Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu, terdakwa berhasil menjual obat jenis Tramadol HCL sebanyak 3 (tiga) strip (per strip 10 tablet) total sebanyak 30 (tiga puluh) tablet dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada FADHIL IQBAL.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual obat-obatan jenis Tramadol HCL tersebut akhirnya berhasil diketahui oleh saksi RUSWENDI dan saksi SUBANDI, SH (keduanya selaku Petugas Sat Res Narkoba Polres Indramayu) sehingga pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi RUSWENDI dan saksi SUBANDI, SH mengamankan terdakwa dirumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa :
 - 1) 8 strip Tramadol HCL per strip isi 10 tablet jumlah 80 tablet;
 - 2) 1 buah plastik bening berisikan 353 tablet warna kuning bertuliskan MF Hexymer;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya milik terdakwa yang rencananya akan dijual kepada orang lain namun dapat digagalkan oleh petugas.

➤ Bahwa dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri NO.LAB: 3160/NOF/2023 pada tanggal 1 Agustus 2023 yang diperoleh hasil pemeriksaan yaitu positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang keduanya tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa bukan merupakan dokter atau tenaga ahli bidang kefarmasian serta tidak memiliki surat izin edar dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menyerahkan atau menyalurkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. ARI SURYANA Alias ARI Bin AHMAD HASYIM, pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih di Bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Desa Sukajati Blok Sukajadi II Rt. 024 Rw. 009 Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

➤ Bahwa awalnya terdakwa yang belum memiliki pekerjaan berniat mencari keuntungan dengan cara menjual obat-obatan, lalu terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol HCL dan Hexymer dari HENDI dengan cara memesan melalui HP untuk kemudian diantar langsung oleh AJAT kepada terdakwa.

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa setelah mendapatkan obat-obatan, kemudian pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukajati Blok Sukajadi II Rt. 024 Rw. 009 Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu, terdakwa berhasil menjual obat jenis Tramadol HCL sebanyak 3 (tiga) strip (per strip 10 tablet) total sebanyak 30 (tiga puluh) tablet dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada FADHIL IQBAL.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual obat-obatan jenis Tramadol HCL tersebut akhirnya berhasil diketahui oleh saksi RUSWENDI dan saksi SUBANDI, SH (keduanya selaku Petugas Sat Res Narkoba Polres Indramayu) sehingga pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi RUSWENDI dan saksi SUBANDI, SH mengamankan terdakwa dirumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa :

- 1) 8 strip Tramadol HCL per strip isi 10 tablet jumlah 80 tablet;
- 2) 1 buah plastik bening berisikan 353 tablet warna kuning bertuliskan MF Hexymer;

seluruhnya milik terdakwa yang rencananya akan dijual kepada orang lain namun dapat digagalkan oleh petugas.

➤ Bahwa dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri NO.LAB: 3160/NOF/2023 pada tanggal 1 Agustus 2023 yang diperoleh hasil pemeriksaan yaitu positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang keduanya tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa bukan merupakan dokter atau tenaga ahli bidang kefarmasian serta tidak memiliki surat izin edar dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menyerahkan atau menyalurkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

➤ Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan Obat Keras atau Obat Daftar G (*gevaarlijk*) yang tidak boleh diedarkan karena tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan serta berimplikasi meracuni tubuh manusia, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian sehingga berdasarkan

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 telah dinyatakan tidak boleh diedarkan atau dijual serta wajib dimusnahkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ruswendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi SUBANDI, SH pada hari Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Desa Sukajati Blok Sukajadi II Rt. 024 Rw. 009 Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu telah melakukan penangkapan terdakwa M. ARI SURYANA Alias ARI Bin AHMAD HASYIM karena telah menjual obat tanpa izin dari pihak berwenang.
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi SUBANDI, SH dan tim satresnarkoba pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib mengamankan terdakwa dirumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa : 8 strip Tramadol HCL per strip isi 10 tablet jumlah 80 tablet dan 1 buah plastik bening berisikan 353 tablet warna kuning bertuliskan MF Hexymer.
 - Bahwa obat-obatan milik terdakwa tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain disekitar wilayah Haurgeulis namun dapat digagalkan.
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengaku membeli obat-obatan jenis Tramadol HCL dan Hexymer dari HENDI (berkas perkara terpisah) dengan cara memesan melalui HP untuk kemudian diantar langsung oleh AJAT (DPO) kepada terdakwa.
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengaku setelah mendapatkan obat-obatan dari HENDI, kemudian pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukajati Blok Sukajadi II Rt. 024 Rw. 009 Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu, menjual obat jenis Tramadol HCL sebanyak 3 (tiga) strip (per strip 10 tablet) total sebanyak 30 (tiga puluh) tablet dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada FADHIL IQBAL.

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengaku sudah lebih dari 15 kali menerima obat dari HENDI.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengakui sudah sering menjual obat kepada FADHIL IQBAL namun tidak ingat berapa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa ia sudah menjual obat sejak 1 bulan sebelum ditangkap.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengaku telah menjual obat-obatan tersebut untuk mencari keuntungan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aktifitasnya menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

2. Subandi,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi RUSWENDI pada hari Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Desa Sukajati Blok Sukajadi II Rt. 024 Rw. 009 Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu telah melakukan penangkapan terdakwa M. ARI SURYANA Alias ARI Bin AHMAD HASYIM karena telah menjual obat tanpa izin dari pihak berwenang.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi RUSWENDI dan tim satresnarkoba pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib mengamankan terdakwa dirumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa : 8 strip Tramadol HCL per strip isi 10 tablet jumlah 80 tablet dan 1 buah plastik bening berisikan 353 tablet warna kuning bertuliskan MF Hexymer.
- Bahwa obat-obatan milik terdakwa tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain disekitar wilayah Haurgeulis namun dapat digagalkan.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengaku membeli obat-obatan jenis Tramadol HCL dan Hexymer dari HENDI (berkas perkara terpisah) dengan cara memesan melalui HP untuk kemudian diantar langsung oleh AJAT (DPO) kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengaku setelah mendapatkan obat-obatan dari HENDI, kemudian pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukajati Blok Sukajadi II Rt. 024 Rw. 009 Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu, menjual obat jenis Tramadol HCL sebanyak 3 (tiga) strip (per strip 10 tablet) total sebanyak 30 (tiga puluh

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada FADHIL IQBAL.

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengaku sudah lebih dari 15 kali menerima obat dari HENDI.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengakui sudah sering menjual obat kepada FADHIL IQBAL namun tidak ingat berapa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa ia sudah menjual obat sejak 1 bulan sebelum ditangkap.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengaku telah menjual obat-obatan tersebut untuk mencari keuntungan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aktifitasnya menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

3. Hendi Priyana alias Hendi Bin Alm. Akim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. ARI pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib pernah membeli obat dirumah saksi sebanyak 15 strip tramadol, jumlah 150 tablet tramadol HCL dan 353 tablet Hexymer.
- Bahwa saksi mendapat obat-obatan tersebut dari AMAR (DPO) yang beralamat di Karawang.
- Bahwa selain terdakwa yang membeli obat kepada saya untuk dijual kembali adalah yaitu M. HIKMUL KHOLIB terakhir membeli pada Hari Kamis 6 Juli 2023 jam 16.00 Wib.
- Bahwa terdakwa maupun M. HIKMUL KHOLIB dalam membeli obat pembayarannya dilakukan dengan system pembayaran dilakukan jika barang sudah habis terjual.
- Bahwa saksi menjual Tramadol HCL dengan harga Rp.150.000,- per 100 tablet, Hexymer dengan harga Rp.550.000,- per 1.000 tablet dan Alparozlam dengan harga Rp.120.000,- per 10 tablet
- Bahwa saksi ditangkap pada Selasa 11 Juli 2023 sekira jam 02.00 Wib karena telah menjual obat-obatan keras tanpa izin edar.
- Bahwa saksi menjual obat-obatan tersebut untuk mencari keuntungan.
- Bahwa saksi dalam melakukan aktifitasnya menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sejak 1 tahun yang lalu.

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. hasil pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri NO.LAB: 3160/NOF/2023 pada tanggal 1 Agustus 2023 yang diperoleh hasil pemeriksaan yaitu positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang keduanya tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Desa Sukajati Blok Sukajadi II Rt. 024 Rw. 009 Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu karena telah menjual obat tanpa izin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tim satresnarkoba Polres Indramayu pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukajati Blok Sukajadi II Rt. 024 Rw. 009 Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa : 8 strip Tramadol HCL per strip isi 10 tablet jumlah 80 tablet dan 1 buah plastik bening berisikan 353 tablet warna kuning bertuliskan MF Hexymer.
- Bahwa obat-obatan tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain disekitar wilayah Haurgeulis.
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol HCL dan Hexymer dari HENDI (berkas perkara terpisah) dengan cara memesan melalui HP untuk kemudian diantar langsung oleh AJAT (DPO) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa berhasil menjual obat pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukajati Blok Sukajadi II Rt. 024 Rw. 009 Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu, menjual obat jenis Tramadol HCL sebanyak 3 (tiga) strip (per strip 10 tablet) total sebanyak 30 (tiga puluh) tablet dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada FADHIL IQBAL.
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut untuk mencari keuntungan.
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa sudah menjual obat sejak 1 bulan sebelum tertangkap.

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah tas slempang warna hitam berisikan :
2. 8 strip Tramadol HCL per strip isi 10 tablet jumlah 80 tablet;
3. 1 buah plastik bening berisikan 353 tablet warna kuning bertuliskan MF Hexymer;
4. 1 buah KTP an. M. ARI, NIK. 3212011805980004.
5. 1 Unit HP merk Oppo warna merah.
6. 3 strip Tramadol HCL perstrip isi 10 tablet.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang belum memiliki pekerjaan berniat mencari keuntungan dengan cara menjual obat-obatan, lalu terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol HCL dan Hexymer dari HENDI dengan cara memesan melalui HP untuk kemudian diantar langsung oleh AJAT kepada terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan obat-obatan, kemudian pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukajati Blok Sukajadi II Rt. 024 Rw. 009 Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu, terdakwa berhasil menjual obat jenis Tramadol HCL sebanyak 3 (tiga) strip (per strip 10 tablet) total sebanyak 30 (tiga puluh) tablet dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada FADHIL IQBAL.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual obat-obatan jenis Tramadol HCL tersebut akhirnya berhasil diketahui oleh saksi RUSWENDI dan saksi SUBANDI, SH (keduanya selaku Petugas Sat Res Narkoba Polres Indramayu) sehingga pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi RUSWENDI dan saksi SUBANDI, SH mengamankan terdakwa dirumahnya dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa :
 - 8 strip Tramadol HCL per strip isi 10 tablet jumlah 80 tablet;
 - 1 buah plastik bening berisikan 353 tablet warna kuning bertuliskan MF Hexymer;
 - o seluruhnya milik terdakwa yang rencananya akan dijual kepada orang lain namun dapat digagalkan oleh petugas.
- Bahwa dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri NO.LAB: 3160/NOF/2023 pada tanggal 1 Agustus 2023 yang diperoleh hasil

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan yaitu positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang keduanya tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa bukan merupakan dokter atau tenaga ahli bidang kefarmasian serta tidak memiliki surat izin edar dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menyerahkan atau menyalurkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang*;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) tidak mendefinisikan pengertian dari unsur "Setiap orang". Akan tetapi, dalam ilmu hukum pidana unsur "Setiap orang" didefinisikan setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud "Setiap orang" telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu M. Ari Suryana alias Ari Bin Ahmad dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja*" (*opzettelijk* atau *met opzet*) tidak ada penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. akan tetapi dalam penjelasan Memorie van Toechlichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya tindak pidana beserta akibatnya (*wilens en wetens*). Pelaku dalam hal ini mempunyai kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan mengetahui adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Didalam praktek peradilan sendiri ada 3 macam bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Artinya pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian Artinya perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Artinya keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa secara gramatikal kata "memproduksi" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan kata "mengedarkan" didefinisikan membawa (menyampaikan) barang dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain atau membawa berkeliling;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kesehatan memberikan pengertian unsur "sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang kesehatan unsur "alat kesehatan" didefinisikan instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti di persidangan maka dapat diketahui fakta-fakta hukum terdakwa yang belum memiliki pekerjaan berniat mencari keuntungan dengan cara menjual obat-obatan, lalu terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol HCL dan Hexymer dari HENDI dengan cara memesan melalui HP untuk kemudian diantar langsung oleh AJAT kepada terdakwa. Setelah mendapatkan obat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan, kemudian pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukajati Blok Sukajadi II Rt. 024 Rw. 009 Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu, terdakwa berhasil menjual obat jenis Tramadol HCL sebanyak 3 (tiga) strip (per strip 10 tablet) total sebanyak 30 (tiga puluh) tablet dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada FADHIL IQBAL. Perbuatan terdakwa yang menjual obat-obatan jenis Tramadol HCL tersebut akhirnya berhasil diketahui oleh saksi RUSWENDI dan saksi SUBANDI, SH (keduanya selaku Petugas Sat Res Narkoba Polres Indramayu) sehingga pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi RUSWENDI dan saksi SUBANDI, SH mengamankan terdakwa dirumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 8 strip Tramadol HCL per strip isi 10 tablet jumlah 80 tablet, 1 buah plastik bening berisikan 353 tablet warna kuning bertuliskan MF Hexymer. Seluruhnya milik terdakwa yang rencananya akan dijual kepada orang lain namun dapat digagalkan oleh petugas. Dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri NO.LAB: 3160/NOF/2023 pada tanggal 1 Agustus 2023 yang diperoleh hasil pemeriksaan yaitu positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang keduanya tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa bukan merupakan dokter atau tenaga ahli bidang kefarmasian serta tidak memiliki surat izin edar dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menyerahkan atau menyalurkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan putusan. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui fakta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 buah tas slempang warna hitam berisikan, 8 strip Tramadol HCL per strip isi 10 tablet jumlah 80 tablet, 1 buah plastik bening berisikan 353 tablet warna kuning bertuliskan MF Hexymer, 1 Unit HP merk Oppo warna merah, dan 3 strip Tramadol HCL perstrip isi 10 tablet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 buah KTP an. M. ARI, NIK. 3212011805980004 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat tanpa izin, serta menimbulkan kerugian terhadap para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ari Suryana alias Ari Bin Ahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah tas slempang warna hitam berisikan :
 - 8 strip Tramadol HCL per strip isi 10 tablet jumlah 80 tablet;
 - 1 buah plastik bening berisikan 353 tablet warna kuning bertuliskan MF Hexymer;
 - 1 Unit HP merk Oppo warna merah.
 - 3 strip Tramadol HCL perstrip isi 10 tablet.

Dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 buah KTP an. M. ARI, NIK. 3212011805980004.

Agar dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18, Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Aji Ibnu Rusyid, S.H., Penuntut Umum dan serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Ttd.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Hakim Ketua,

Ttd.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Romli, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)